

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Allah menghendaki supaya semua manusia selamat dan mengenal kebenaran. Ia mengutus Putera-Nya, Sabda yang menjadi daging dan diurapi Roh Kudus, untukewartakan Kabar Gembira kepada kaum miskin, untuk menyembuhkan mereka yang remuk redam hatinya, dan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, seperti Kristus diutus oleh Bapa, begitu pula Ia mengutus para Rasul yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka itu diutus bukan hanya untuk mewrtakan injil kepada semua makhluk, dan memberitakan bahwa Putera Allah dengan wafat dan kebangkitan-Nya telah membebaskan kita dari kuasa setan dan maut, dan telah memindahkan kita ke Kerajaan Bapa; melainkan juga untuk mewujudkan karya keselamatan yang mereka wartakan itu melalui kurban dan sakramen-sakramen, sebagai pusat seluruh hidup liturgis.

Untuk melaksanakan karya sebesar itu, Kristus selalu mendampingi Gereja-Nya, terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Memang sungguh, dalam karya seagung itu, saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan, Kristus selalu menggabungkan Gereja, Mempelai-Nya yang amat terkasih, dengan diri-Nya, Gereja yang berseru kepada Tuhannya dan melalui Dia berbakti kepada Bapa yang kekal. Karena itu, memang sewajarnya liturgi dipandang bagaikan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus; di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara

yang khas bagi masing-masing, dan di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh Tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Kepala beserta para anggota-Nya. Oleh karena itu setiap perayaan liturgi, sebagai karya Kristus sang Imam serta Tubuh-Nya yakni Gereja, merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa.

Liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja, dan serta-merta sumber segala daya kekuatannya. Umat beriman perlu datang menghadiri liturgi suci dengan sikap-sikap bathin yang serasi. Hendaklah mereka menyesuaikan hati dengan apa yang mereka ucapkan, serta bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya mereka jangan sia-sia saja menerimanya. Karena itu, hendaklah para gembala rohani memperhatikan dengan saksama, supaya dalam liturgi dapat dipatuhi hukum-hukumnya untuk merayakannya secara halal dan sah sehingga umat beriman ikut merayakannya dengan sadar, aktif dan penuh makna.

Uskup Diosesan, pelayan utama misteri-misteri Allah dalam Gereja partikular yang dipercayakan kepadanya, adalah moderator, promotor dan penjaga seluruh hidup liturgis kawanannya, karena "Uskup", yang dianugerahi kepenuhan sakramen Tahbisan, adalah "pelayan rahmat Imam Agung", teristimewa dalam Ekaristi yang dipersembahkannya atau disuruhnya untuk dipersembahkan, melaluinya Gereja senantiasa hidup dan berkembang. Jadi uskup Diosesan berhak "dalam batas kewenangannya, menetapkan norma-norma liturgis dalam diosisnya, yang harus ditaati oleh semua umat beriman". Namun, uskup harus berusaha untuk tidak meniadakan kebebasan-kebebasan tertentu yang tercantum dalam norma-norma buku-buku liturgi dengan tujuan supaya perayaan dapat disesuaikan secara cerdas dengan corak gedung gereja atau dengan kelompok orang beriman

yang hadir atau dengan situasi pastoral yang khusus sedemikian rupa sehingga perayaan suci yang universal itu sungguh disesuaikan dengan pemahaman manusia.

Uskup memimpin Gereja partikular, dan adalah tugasnya untuk mengatur, mengarahkan, menyemangati dan kadang-kadang juga menegur mereka yang dipercayakan kepadanya. Inilah suatu tugas suci yang telah diterimanya melalui pentahbisannya sebagai uskup dan yang dipenuhinya untuk membangun kawanannya dalam kebenaran dan kesucian. Ia memiliki wewenang untuk menetapkan norma-norma liturgi dan memupuk semangat liturgi pada para imam, diakon serta kaum awam sehingga semuanya dibimbing untuk secara aktif merayakan liturgi dengan baik dan memetik buahnya. Demikian pula ia harus berusaha agar seluruh tubuh Gereja dapat bertumbuh dalam pemahaman yang sama, dalam persekutuan cinta, baik di dalam lingkup keuskupan, maupun di tingkat nasional dan internasional.

Setiap perayaan liturgi sebagai karya Kristus sang Imam serta tubuh-Nya yakni Gereja merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Dalam dan lewat liturgi, misteri penyelamatan Allah terhadap manusia terlaksana. Dalam pembaharuan dan pengembangan liturgi suci, keikutsertaan segenap umat secara penuh dan aktif itu perlu mendapat perhatian yang besar. Sebab upacara-upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan Gereja sebagai “sakramen kesatuan”, yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para Uskup. Oleh sebab itu, wewenang untuk mengatur liturgi suci tergantung semata-mata pada otoritas Gereja yakni pada Tahta Apostolik dan menurut norma hukum,

pada Uskup Diosesan. Karena itu, tidak seorang lainnya pun meskipun imam, boleh menambahkan, meniadakan atau mengubah sesuatu dalam liturgi atas prakarsa sendiri. Dalam batas-batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya yang dalam hal ini adalah keuskupan, maka Uskup Diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua umat yang berada di wilayah tersebut.

5.2 Usul Saran

Kaum beriman sepantasnya mempercayakan diri kepada uskup seperti Gereja pasrah kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pada Bapa, sehingga semuanya berada dalam persekutuan harmonis dan memuliakan Allah dengan selimpahnya. Semuanya, termasuk para anggota tarekat-tarekat hidup bakti serta tarekat-tarekat sekulir dan juga berbagai perkumpulan dan gerakan manapun, harus tunduk kepada wewenang uskup Diosesandalam segala hal yang menyangkut liturgi, kecuali bila ada hak-hak yang secara sah telah diberikan. Karena itu, uskup mempunyai baik hak maupun kewajiban untuk menjaga serta memperhatikan wilayah keuskupannya dari segi liturgi.

Adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam liturgi seringkali berhubungan dengan salah persepsi tentang makna “kebebasan”, dan hal ini tidak menuju kepada pembaharuan sejati yang diharapkan. Karena penyimpangan ini dapat mengakibatkan merosotnya hubungan yang perlu antara hukum doa dengan hukum iman, yaitu bahwa doa harus merupakan ungkapan iman. Maka umat Allah hendaknya berpartisipasi secara aktif dan sadar setiap kali mengikuti perayaan liturgi, dan juga dengan memperhatikan dan melaksanakan

ketentuan-ketentuannya, sebagai tanda bukti bahwa umat Allah mengasihi Kristus dan Gereja-Nya.

Dalam pembaharuan dan pengembangan liturgi suci, keikutsertaan segenap umat secara penuh dan aktif itu perlu mendapat perhatian yang besar. Sebab upacara-upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan Gereja sebagai “sakramen kesatuan”, yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para Uskup. Oleh sebab itu, wewenang untuk mengatur liturgi suci tergantung semata-mata pada otoritas Gereja yakni pada Tahta Apostolik dan menurut norma hukum, pada Uskup Diocesan. Karena itu, tidak seorang lainnya pun meskipun imam, boleh menambahkan, meniadakan atau mengubah sesuatu dalam liturgi atas prakarsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: LAI, 2008

KAMUS

Hasan, Alwi, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Heuken, A., *Ensiklopedi Gereja- Jilid IX Tr-Z*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2006

Napel, Henk ten, *Kamus Teologi Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009

Klarke, Harry E., dan Summers R. Lucinda, *The New Lexicon Webster International Dictionary-Volume I*, US: Lexicon, 1978

Wellem, D. F., *Kamus Sejarah Gereja Edisi Revisi*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009

DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

, *Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja, Christus Dominus*, (28 Oktober 1965) dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium et Spes*, dalam Hardawiryana, R., (Penterj.), Jakarta: Obor, 1993

, *Dekrit Tentang Ekumenisme, Unitatis Redintegratio*, dalam Hardawiryana, R., (Penterj.), Jakarta: Obor, 1993

, *Konstitusi tentang Liturgi Suci, Sacrosanctum Consilium*, (4 Desember 1965) dalam Hardawiryana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

Ioannis Pauli II, PP (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. L. XXX.III*, dalam RD.R. Rubiyatmoko, (ed.) *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006

- Yohanes Paulus II, Paus (Promulgator), ***Katekismus Gereja Katolik***, dalam Herman Embuiru, (Penterj.), Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, ***Kompendium Ajaran Sosial Gereja***, dalam: Florisan, Yosef Maria, Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung (penerj.), Maumere: Ledalero, 2009
- Konferensi Waligereja Indonesia, ***Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi***, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- ,Redemptionis Sacramentum***, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Asia, ***Dokumen Sidang-sidang 1970-1991***, dalam Seri Dokumen FABC No.1 Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1995

BUKU-BUKU

- Baker, Anton, ***Ajaran Iman Katolik***, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Banawiratma, B. J., ***Gereja dan Masyarakat***, Yogyakarta: Kanisius, 1986
- Boylon, John, ***Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan***, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004
- Crichton, D. J., ***Perayaan Ekaristi: Peran Serta Umat dalam Ibadat***, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Corriden, James, ***An Introduction to Canon Law***, England: Geoffrey Chapman, 1991
- Da Cunha, Bosco, ***Teologi Liturgi Dalam Hidup Gereja***, Malang: Dioma, 2003
- Dister, Nico Syukur, ***Teologi Sistematis 2***, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Faudi, Munir, ***Konsep Negara Demokrasi***, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Huck, Gabe, ***Liturgi yang Anggun dan Menawan; Pedoman Menyiapkan dan Melaksanakan Liturgi***, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Martasudjita, Emanuel, ***Gereja yang Melayani dengan Rendah Hati***, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- , Liturgi: Pengantar Untuk Studi dan Praksis Liturgi***, Yogyakarta: Kanisius, 2011
- , Sakramen-Sakramen Gereja***, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- , Ekaristi: Tinjauan Teologis, Liturgi, dan Pastoral***, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Punda Panda, Herman, ***Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja***, Yogyakarta: Amara Books, 2012

Pazhayampalliv, Thomas, ***Pastoral Guide Vol.III A Handbook on The Latin And Oriental Codes of Canon Law***, India: St. Paul Publisher,1998

Siauwarjaya, Afra, ***Membangun Gereja Indonesia 1, Model-model Gereja Katekese Umat Indonesia***, Yogyakarta: Kanisius, 1987

Windhu I., Marsana, ***Mengenal Ruangan, Perlengkapan dan Petugas Liturgi***, Yogyakarta: Kanisius, 1997

MODUL

Subani, Yohanes, ***Pengantar Hukum Gereja*** (modul) (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira).